



Kecamatan Lalabata

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Lalabata



Penerbitan Izin Usaha Mikro

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi permohonan
2. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
3. Luas kegiatan/usaha kurang dari 50 M²
4. Nilai investasi kurang dari Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima laporan Petugas Front Office, Kepala seksi mempelajari berkas pemohon untuk melakukan validasi selanjutnya diserahkan ke operator komputer untuk diketik, Petugas operator komputer mencetak surat izin usaha sekaligus memberikan penomoran/registrasi, Kepala seksi mengoreksi dan memaraf surat izin usaha, selanjutnya surat tersebut diteruskan ke Camat untuk ditandatangani. Jika tidak ada Camat digantikan oleh Sekcam, Petugas mengarsipkan surat izin usaha, Petugas Mengunjungi dan mengukur luas usaha pemohon, Petugas menyerahkan izin usaha

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Izin Usaha Mikro

Pengaduan Layanan

Bagi yang akan menyampaikan pengaduan, masukan, saran, usulan dan kritikan melalui penyampaian secara langsung ke Kasi Perekonomian Telepon, SMS dan whatsapp (081342348004) maupun ke kotak pengaduan.